

## Dinamika Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Konstitusi Indonesia

Ican Pulu<sup>1</sup>, Muhamad Fahri B. Katili<sup>2</sup>, Adriyanto Labar<sup>3</sup> Nurwita Ismail<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi: [icanpulu@gmail.com](mailto:icanpulu@gmail.com)

---

### Informasi Artikel

#### Riwayat artikel:

Diterima January 30<sup>th</sup>, 2026

Direvisi February 27<sup>th</sup>, 2026

Diterima Maret 02<sup>th</sup>, 2026

---

#### Kata kunci:

Lembaga negara, ketatanegaraan, konstitusi, *checks and balances*, *separation of powers*.

---

### ABSTRAK

Perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa implikasi signifikan terhadap dinamika hubungan antar lembaga negara. Relasi antar lembaga seperti Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta lembaga negara independen mengalami transformasi yang ditandai oleh penguatan prinsip konstitusional, pemisahan kekuasaan, dan mekanisme *checks and balances*. Penelitian ini membahas bagaimana hubungan antar lembaga negara terbentuk, berlangsung, dan berkembang dalam perspektif konstitusi Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi maupun potensi konflik antar lembaga negara dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan fungsi lembaga negara pasca amandemen telah menghasilkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, namun tetap menyisakan persoalan tumpang tindih kewenangan, fragmentasi institusional, serta perbedaan penafsiran konstitusional yang berpotensi menimbulkan gesekan antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi konstitusional serta interpretasi hukum yang konsisten untuk memperkuat prinsip negara hukum dan memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka konstitusi Indonesia.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Hubungan antar lembaga negara merupakan landasan fundamental dalam memahami keseluruhan mekanisme ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur tidak hanya pembagian kekuasaan tetapi juga hubungan fungsional antar lembaga negara dengan prinsip *checks and balances* yang menjadi karakteristik sistem pemerintahan republik ini. Konsep hubungan antar lembaga negara mencakup kolaborasi, koordinasi, kontrol, serta penyelesaian konflik kewenangan yang timbul dalam pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga, khususnya setelah amandemen konstitusi pasca reformasi yang memberikan ruang lebih kuat terhadap peran lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dinamika hubungan ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga empiris, di mana relasi kelembagaan menjadi cerminan dari upaya pelaksanaan supremasi konstitusi, penegakan hukum, serta keseimbangan kekuasaan dalam praktik pemerintahan Indonesia (Arifien et al., 2025).

Dinamika hubungan antar lembaga negara di Indonesia memiliki implikasi luas, termasuk dalam aspek legitimasi demokrasi dan stabilitas ketatanegaraan. Sistem pemerintahan presidensial Indonesia menempatkan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, namun kewenangan eksekutif itu tidak berdiri sendiri melainkan saling dipengaruhi oleh interaksi dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Misalnya, hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif mencerminkan proses pembuatan undang-undang, penganggaran, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Pemerintah sebagai eksekutif perlu melakukan koordinasi strategis dengan legislatif untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diimplementasikan konsisten dengan kebutuhan rakyat serta amanat konstitusional. Hal ini tampak dalam dinamika hubungan lembaga eksekutif dan legislatif yang terkadang dipenuhi konflik kepentingan yang berasal dari perbedaan pandangan politik dan mekanisme *checks and balances* yang harus dijalankan secara efektif (Suri, 2025).

Selain relasi eksekutif-legislatif, hubungan antara lembaga eksekutif dan yudikatif juga penting dalam menjaga supremasi hukum. Kekuasaan yudikatif di Indonesia terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga pengawasan lain seperti Komisi Yudisial yang memiliki peran untuk menjaga independensi peradilan serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga lain. Hubungan ini relevan dalam konteks politik hukum, di mana interaksi eksekutif dan yudikatif mencerminkan upaya negara dalam merespon penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan penafsiran terhadap penerapan prinsip hukum dan konstitusi. Konflik atau sinergi antara eksekutif dan yudikatif menunjukkan bagaimana konstitusi dijadikan rujukan utama dalam mengatur hubungan kelembagaan serta bagaimana penegakan hukum berlangsung dalam praktik pemerintahan. (Afifah & Suhardiman, 2025)

Selain itu, hubungan antar lembaga negara tidak terlepas dari fenomena sengketa kewenangan yang muncul akibat interpretasi berbeda terhadap kekuasaan konstitusional yang dimiliki masing-masing lembaga. Sengketa kewenangan antar lembaga negara merupakan gejala ketatanegaraan yang menjadi perhatian serius dalam dinamika hubungan kelembagaan di Indonesia. Sengketa ini muncul ketika kewenangan suatu lembaga dianggap tumpang tindih atau bertentangan dengan kewenangan lembaga lain, sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian yang bersifat konstitusional. Pemahaman terhadap sengketa kewenangan ini menuntut kajian yang tidak hanya normatif tetapi juga praktis, karena sungguh berpengaruh terhadap efektivitas fungsi lembaga negara dalam menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan amanat konstitusional. (Saifulloh & Answendy, 2023)

Relasi kelembagaan antar lembaga negara juga mencerminkan bagaimana prinsip checks and balances diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Checks and balances bukan sekadar teori, tetapi realitas yang hidup dalam hubungan antar lembaga negara sebagai wujud dari upaya menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi sepihak. Paradigma checks and balances mencakup berbagai bentuk hubungan kelembagaan seperti koordinasi, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara formal dan fungsional antar lembaga negara. Keterkaitan fungsi ini harus dipahami bahwa hubungan kelembagaan bukan hanya hubungan administratif, tetapi juga hubungan yang memiliki konsekuensi langsung terhadap legitimasi kekuasaan dan kualitas *governance* suatu negara. (Nurohman, 2025)

Dalam konteks yudikatif, dinamika hubungan antar lembaga juga terlihat dalam interaksi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki fungsi berbeda namun saling terkait dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi pengadilan dalam sistem peradilan umum, sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas khusus untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi serta menyelesaikan sengketa konstitusional antar lembaga negara. Konflik atau kolaborasi antara kedua lembaga ini menjadi manifestasi nyata dari dinamika hubungan kelembagaan di mana ketajaman yurisdiksi, interpretasi hukum, serta jalan penyelesaian sengketa kewenangan menunjukkan bagaimana konstitusi dijadikan panglima dalam menetapkan hierarki hukum (Siregar & Prabandari, 2025).

Secara keseluruhan, dinamika hubungan antar lembaga negara dalam perspektif konstitusi Indonesia mencerminkan bagaimana negara berusaha menyeimbangkan kekuasaan, menjamin supremasi hukum, serta menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Sistem *checks and balances* sebagai prinsip konstitusional harus terus dibangun dan disempurnakan agar hubungan antar lembaga negara memberikan manfaat maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pemahaman tentang dinamika ini merupakan kunci bagi pengembangan ilmu ketatanegaraan, hukum tata negara, serta kebijakan publik yang berorientasi pada nilai-nilai konstitusi (Rahmatullah & Agusty, 2025).

Adapun yang menjadi permasalahan ini yaitu: Bagaimana dinamika hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 ditinjau dari prinsip konstitusionalisme, separation of powers, dan checks and balances, serta bagaimana implikasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan supremasi konstitusi?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan sengketa kewenangan dan relasi kelembagaan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis konsep *separation of powers*, prinsip *checks and balances*, serta konstruksi konstitusional hubungan antar lembaga negara, guna memahami bagaimana relasi tersebut dibentuk, dijalankan, dan dikembangkan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen konstitusi.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk memperkuat analisis normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, teori, dan pandangan para ahli hukum tata negara mengenai hubungan antar lembaga negara, konstitusionalisme, serta mekanisme pengawasan kekuasaan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara sebagai bentuk konkret dari dinamika hubungan kelembagaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran sistematis, historis, dan teleologis, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai implikasi hubungan antar lembaga negara terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan prinsip negara hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antar lembaga negara dalam perspektif konstitusi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar konstitusionalisme, yaitu pembatasan kekuasaan melalui hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pembagian kekuasaan tidak hanya secara struktural, tetapi juga secara fungsional melalui mekanisme *separation of powers* dan *checks and balances*. Pembagian ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga serta menjamin bahwa setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya secara saling mengawasi dan mengimbangi. Dalam konteks ini, hubungan antar lembaga negara bukanlah hubungan hierarkis, melainkan hubungan yang bersifat koordinatif, kontrolatif, dan korektif, yang semuanya diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan serta menegakkan supremasi konstitusi.

Selain itu, dinamika hubungan antar lembaga negara juga mencerminkan karakter sistem demokrasi konstitusional yang dianut Indonesia. Relasi antara Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga negara independen tidak hanya dibentuk oleh norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan politik, kepentingan institusional, serta praktik ketatanegaraan yang terus berubah. Dalam praktiknya, perbedaan tafsir terhadap ketentuan konstitusi sering kali memunculkan gesekan antar lembaga negara, terutama dalam hal pelaksanaan kewenangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika ini penting untuk melihat sejauh mana prinsip *checks and balances* benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pengendali kekuasaan, sekaligus sebagai sarana untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, demokratis, dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika hubungan antar lembaga negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi struktur kelembagaan maupun pola interaksi kewenangan. Sebelum amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung menempatkan kekuasaan dalam satu poros dominan, khususnya pada lembaga eksekutif. Namun, setelah dilakukan amandemen, distribusi kekuasaan menjadi lebih terfragmentasi dengan tujuan menciptakan keseimbangan antar lembaga negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Arifien et al. (2025) yang menyatakan bahwa perubahan konstitusi memperkuat peran lembaga legislatif dan yudikatif sebagai manifestasi dari prinsip konstitusionalisme. Transformasi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi, namun dalam praktiknya justru memunculkan kompleksitas baru dalam hubungan kelembagaan yang tidak selalu berjalan harmonis.

Dinamika tersebut terlihat dari semakin intensnya interaksi antar lembaga negara dalam menjalankan fungsi masing-masing, baik dalam bentuk koordinasi maupun pengawasan. Prinsip *checks and balances* menjadi elemen utama yang mengatur hubungan tersebut, di mana setiap lembaga tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling mengawasi dan memengaruhi. Dalam proses pembentukan undang-undang, misalnya, Presiden dan DPR harus bekerja sama, namun pada saat yang sama terdapat mekanisme pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk kontrol yudisial. Menurut Nurohman (2025), pola relasi ini merupakan ciri utama sistem negara hukum demokratis yang bertujuan mencegah dominasi satu cabang kekuasaan. Meskipun demikian, praktiknya sering kali diwarnai konflik kepentingan dan perbedaan tafsir terhadap norma konstitusi.

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa konflik kewenangan antar lembaga negara tidak dapat dilepaskan dari perbedaan penafsiran terhadap norma konstitusional. UUD 1945 sebagai norma dasar memuat ketentuan yang bersifat terbuka dan fleksibel, sehingga memungkinkan terjadinya multiinterpretasi. Di satu sisi, fleksibilitas ini diperlukan agar konstitusi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun di sisi lain justru membuka peluang terjadinya tumpang tindih kewenangan. Sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi menjadi bukti konkret dari problem tersebut (Saifulloh & Answendy, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antar lembaga negara tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan institusional.

Hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif menjadi salah satu relasi yang paling dinamis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tidak dapat menjalankan kewenangannya secara absolut, melainkan harus berkoordinasi dengan DPR dalam pembentukan undang-undang, penyusunan anggaran, dan pengawasan kebijakan publik. Menurut Suri (2025), hubungan ini mencerminkan interaksi antara legitimasi politik dan legitimasi hukum yang saling memengaruhi. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik, sehingga menggeser makna *checks and balances* dari instrumen pengendali kekuasaan menjadi alat kompetisi kekuasaan.

Hubungan antara lembaga eksekutif dan yudikatif juga mencerminkan dinamika penting dalam menjaga supremasi hukum. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi strategis dalam mengawasi tindakan pemerintah agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengujian undang-undang, sering kali berperan sebagai mekanisme koreksi terhadap kebijakan negara yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Rahmatullah dan Agusty (2025), peran lembaga yudisial ini sangat penting dalam memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi resistensi dari lembaga lain terhadap putusan tersebut, yang menunjukkan bahwa budaya konstitusional belum sepenuhnya mengakar.

Dinamika hubungan antar lembaga negara juga semakin kompleks dengan hadirnya lembaga negara independen. Lembaga seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk memperkuat mekanisme pengawasan dalam sistem ketatanegaraan. Namun, keberadaan lembaga-lembaga ini sering kali menimbulkan irisan kewenangan dengan lembaga konvensional. Nurohman (2025) menyatakan bahwa tumpang tindih kewenangan ini tidak jarang memicu konflik institusional yang menghambat efektivitas kerja lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan harmonisasi hubungan antar lembaga.

Relasi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga menjadi bagian penting dalam dinamika kelembagaan di Indonesia. Kedua lembaga ini memiliki yurisdiksi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menjaga supremasi hukum. Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang, sementara Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Menurut Siregar dan Prabandari (2025), pembagian kewenangan ini secara normatif sudah jelas, namun dalam praktik sering terjadi perdebatan mengenai batas yurisdiksi masing-masing. Ketidajelasan ini berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan yang dapat melemahkan kepastian hukum.

Dinamika hubungan antar lembaga negara juga tidak dapat dilepaskan dari faktor politik. Setiap lembaga negara pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai institusi hukum, tetapi juga sebagai aktor politik. Konstelasi politik yang berubah, terutama setelah pemilu, sangat memengaruhi pola hubungan antar lembaga. Koalisi politik, oposisi, serta kepentingan partai sering kali menentukan arah kebijakan dan pola interaksi antar lembaga. Hal ini sejalan dengan pandangan Suri (2025) yang menyatakan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif seringkali lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dibandingkan pertimbangan konstitusional.

Selain itu, fragmentasi kelembagaan pasca amandemen UUD 1945 juga memengaruhi kualitas hubungan antar lembaga negara. Banyaknya lembaga dengan fungsi khusus menyebabkan sistem ketatanegaraan menjadi semakin kompleks. Arifien et al. (2025) menyebutkan bahwa fragmentasi ini, meskipun bertujuan memperkuat pengawasan, justru berpotensi memperbesar konflik kewenangan. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan dan berkurangnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan masih memerlukan penyempurnaan.

Dalam perspektif negara hukum, hubungan antar lembaga negara seharusnya dibangun di atas prinsip supremasi konstitusi. Setiap lembaga wajib menempatkan konstitusi sebagai pedoman utama dalam menjalankan kewenangannya. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penafsiran yang bersifat subjektif sesuai dengan kepentingan masing-masing lembaga. Menurut Rahmatullah dan Agusty (2025), perbedaan tafsir ini merupakan salah satu faktor utama terjadinya konflik antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penafsiran konstitusi agar tercipta kepastian hukum.

Dari sudut pandang *checks and balances*, hubungan antar lembaga negara di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan yang ideal. Mekanisme pengawasan sering kali bersifat reaktif, bukan preventif. Saifulloh dan Answendy (2023) menyatakan bahwa sengketa kewenangan antar lembaga negara lebih banyak diselesaikan setelah konflik terjadi, bukan dicegah sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan masih perlu diperkuat agar lebih berorientasi pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Implikasi dari disharmoni hubungan antar lembaga negara juga terlihat dalam proses pembentukan kebijakan publik. Ketidaksinkronan antar lembaga seringkali menghasilkan regulasi yang tidak konsisten dan sulit diimplementasikan. Menurut Suri (2025), kebijakan yang lahir dari tarik-menarik kepentingan politik cenderung kehilangan orientasi konstitusionalnya. Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena menghadapi ketidakpastian hukum.

Hubungan antar lembaga negara juga berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi. Ketika lembaga-lembaga negara saling berkonflik secara terbuka, kepercayaan publik terhadap sistem ketatanegaraan akan menurun. Nurohman (2025) menegaskan bahwa stabilitas hubungan antar lembaga merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, harmonisasi hubungan kelembagaan bukan hanya kebutuhan hukum, tetapi juga kebutuhan sosial-politik.

Secara keseluruhan, dinamika hubungan antar lembaga negara di Indonesia masih berada dalam proses konsolidasi. Amandemen UUD 1945 telah membuka ruang bagi demokratisasi dan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang, namun belum sepenuhnya diikuti oleh kematangan praktik kelembagaan. Arifien et al. (2025) menyatakan bahwa konsolidasi demokrasi membutuhkan waktu dan komitmen dari seluruh lembaga negara untuk menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama.

Dengan demikian, hubungan antar lembaga negara tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis kewenangan, tetapi sebagai relasi konstitusional yang sarat dengan nilai demokrasi, hukum, dan etika kekuasaan. Diperlukan penguatan mekanisme koordinasi, konsistensi penafsiran konstitusi, serta pengembangan budaya hukum yang demokratis agar hubungan antar lembaga negara dapat berjalan secara sinergis. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa prinsip *separation of powers* dan *checks and balances* benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap rakyat dan bukan sekadar simbol normatif (Rahmatullah & Agusty, 2025).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai dinamika hubungan antar lembaga negara dalam perspektif konstitusi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan fundamental terhadap struktur dan pola hubungan kelembagaan negara. Amandemen tersebut secara normatif memperkuat prinsip konstitusionalisme melalui penerapan *separation of powers* dan mekanisme *checks and balances*, sehingga tidak lagi terdapat pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara tertentu. Relasi antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga negara independen dibangun dalam kerangka saling mengawasi, mengimbangi, dan mengontrol demi menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi. Namun demikian, penguatan dan fragmentasi kewenangan pasca amandemen juga melahirkan kompleksitas baru dalam praktik ketatanegaraan. Perbedaan penafsiran terhadap norma-norma konstitusional yang bersifat terbuka sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta sengketa antar lembaga negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antar lembaga negara tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum tertulis, tetapi juga oleh faktor politik, kepentingan institusional, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya matang. Sengketa kewenangan yang diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi menjadi indikator bahwa mekanisme *checks and balances* masih cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya preventif. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dinamika hubungan antar lembaga negara di Indonesia masih berada dalam tahap konsolidasi. Untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang efektif, demokratis, dan berlandaskan negara hukum,

diperlukan penguatan mekanisme koordinasi konstitusional, konsistensi dalam penafsiran UUD 1945, serta pengembangan budaya konstitusional yang menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama dalam setiap pelaksanaan kewenangan. Upaya tersebut penting agar prinsip separation of powers dan checks and balances tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar berfungsi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak rakyat, dan memperkuat supremasi konstitusi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

## REFERENSI

- Afifah, R., & Suhardiman, A. (2025). TY - JOUR AU - Saifulloh, A. AU - Answendy, A. TI – Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Konstitusi T2 - Jurnal Konstitusi PY 2023 VL - 20 IS - 4 DO - 10.31078/jk2223 ER -. *Paramarta Journal of Legal Studies*, 4(1). <https://doi.org/->
- Arifien, B., Maulana, H. A., & Candra, M. R. (2025). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara. *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7), 1340–1352. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i7.1563>
- Asshiddiqie, J. (2019). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N. (2020). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, S. (2018). *Sistem pemerintahan Indonesia dan dinamika konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa kewenangan lembaga negara*. Jakarta: MKRI.
- MD, M. M. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurohman, T. (2025). Dinamika Relasi Kelembagaan antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 12(2). <https://doi.org/->
- Rahardjo, S. (2014). *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmatullah, I., & Agusty, R. Z. (2025). Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Bingkai Negara Hukum. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 3(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7856>
- Saifulloh, A., & Answendy, A. (2023). Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(4). <https://doi.org/10.31078/jk2223>
- Siregar, I., & Prabandari, Y. (2025). Yurisdiksi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Legal Review*, 5(1). <https://doi.org/->
- Suri, M. (2025). TY - JOUR AU - Afifah, R. AU - Suhardiman, A. TI - Relasi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif dalam Politik Hukum Indonesia T2 - Paramarta Journal of Legal Studies PY 2025 VL - 4 IS - 1 DO - - ER -. *Jurnal Administrasi Dan Pendidikan*, 6(3). <https://doi.org/->
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I–IV).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.